



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PERSANDIAN**

Jln. Gatot Subroto No. 3 Telp. (0421) 921 880 – 921 881 Fax. (0421) 921 881

PINRANG 91212

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PINRANG
SELAKU ATASAN PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
PERSANDIAN**

NOMOR : 477 TAHUN 2021

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PERSANDIAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 07 Mei 2021

KEPUTUSAN
SEKRETARIS
DAKUKU ATASAN PPID PEMBANTU



ABDI RUDY, S. Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611114 198203 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	Jangka waktu pengecualian
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan








2.	Data Base informasi Kehadiran pegawai melalui Aplikasi E-Absensi	mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keterlaksanaan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut		
3.	Data sistem keamanan Aplikasi E- Kinerja	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data pegawai
4.	Pengantar for internasional student Assessment Pusat Pendidikan melalui aplikasi di http://pusatpenerj.kemdikbud.go.id/pas	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan
5.	Pendataan Biodata Peserta Ujian Sekolah melalui aplikasi di http://biodat.kemdikbud.go.id/akm2021	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan
6.	Ujian Nasional Bertugas Komputer Melalui Aplikasi di http://unbk.kemdikbud.go.id	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan
7.	Pendataan Asesmen Nasional melalui aplikasi di http://biounas.kemdikbud.go.id/index.aspx	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan
8.	Pendataan jumlah sekolah menengah pertama melalui Aplikasi di http://kemdikbud.go.id/verifikasi-smp2022	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Permanen

9.	Pendataan ijazah sekolah Dasar melalui Aplikasi di http://bit.ly/validasijazahSMP	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
10.	Program Indonesia Pintar Tingkat SD dan SMP http://PIP.Kemendikbud.go.id/enterprise/session	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
11.	KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) http://intranet.krisna.systems/	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
12.	OMSPAN (Online Monitoring Sistem Pertendahaaraan Anggaran Negara) http://span.kemendikbud.go.id/	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
13.	SIMDAK (Sistem Informasi DAK) http://simdak.pauddikdasmen.kemendikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
14.	VerwalPTK (NUPTK) : http://verwak.oti.data.kemendikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
15.	Dapodik Paud Dikdasmen dapodikdasmen.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen

16.	Verval Peserta didik http:// Verval pd.data.kemdikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
17.	Verval Satuan Pendidikan http : //verval.sp.data.kemdikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
18.	Verval Tik http://vervaltik.data.kemdikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
19.	Verval yayanan yayanan http://verval yayanan.data.kemdikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
20.	Verval PTK http://verval ptk.data.kemdikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
21.	Bop https://bop.kemdikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
22.	pip https://pip.kemdikbud.go.id	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen

2.1	Penyusunan dan pengelolaan informasi publik	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menghambat akses informasi dan informasi persediaan	Permanen
-----	---	---	--------------------------------	---	----------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Ardi Rudy, S.Sos	Kepala Dinas	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	
2.	Muzakir, S.Pd., M.Pd	Sekretaris	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	
3.	H. Muhammad Alimin, S.Pd.M.Si	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	
4.	Abdul Malik, SH., M.Si	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	
5.	H. Muhammad Rizal, SH	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	
6.	NAHRUN, SE	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	
7.	Muhammad Nasir, S.Sos., MM	Kasubag Umum	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	
8.	Muhtar, S.IP., M.Si	Kasubag Perencanaan	Dinas Dikbud Kab. Pinrang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 KEPALA DINAS,
 DINAS DIKBUKATASAN PPID
 ARDI RUDY, S.Sos
 NIP. 19611114 198203 1 005